

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Sekutu aktif sebagai pengurus CV dapat melakukan kepengurusan terhadap CV, melakukan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga, serta untuk mewakili CV baik di luar maupun di dalam Pengadilan. Dalam hal suatu CV dimohonkan pailit oleh pihak yang berkepentingan, maka sekutu aktif bertanggung jawab secara penuh atas utang-utang CV yang tidak dapat terbayarkan tersebut. Sebagai sekutu aktif, maka harus mengutamakan pengurusan CV dengan memperhatikan kepentingan sekutu-sekutu lain, baik sekutu aktif maupun pasif, sehingga di dalam keadaan CV dimohonkan pailit oleh pihak yang berkepentingan, maka sekutu di dalam CV harus tetap memperhatikan kepentingan bersama dari CV tersebut. Dalam hal terdapat aset-aset yang dapat dijual untuk menyelamatkan CV dari kepailitan, sekutu aktif seharusnya melakukan penjualan tersebut dan hal ini dilakukan guna menyelamatkan aset-aset lainnya sebelum putusan pailit dijatuhkan dan oleh Hakim penguasaan terhadap aset-aset tersebut akan diberikan kepada Kurator.

Berkaitan dengan penolakan penjualan aset oleh sekutu aktif yang merupakan pecandu narkoba, maka dapat disimpulkan bahwa seorang pecandu narkoba bukan merupakan pihak yang dapat dianggap sebagai orang yang cakap, karena seorang pecandu narkoba tidak dapat menggunakan pikirannya secara sehat karena zat narkoba dapat menghilangkan kesadaran dari penggunaannya dan apabila digunakan secara terus menerus dapat menyebabkan kerusakan permanen kepada fisik dan mental dari pecandunya.

Seorang yang tidak cakap berarti tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali orang yang bersangkutan mengajukan permohonan pendewasaan atau diwakilkan oleh pengampu apabila orang tersebut ditaruh di bawah pengampuan. Oleh karena itu, apabila seorang yang merupakan pecandu narkoba dan merupakan sekutu aktif di dalam CV, seharusnya tidak dapat

melakukan penolakan penjualan aset yang dari penjualan aset tersebut dapat menyelamatkan CV dari kepailitan.

5.2 Saran

Untuk pemerintah, masih sedikit sekali peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan CV, dan KUHD dirasa kurang relevan lagi di masa sekarang mengingat pesatnya perkembangan zaman yang diikuti juga dengan berkembangnya kebiasaan-kebiasaan atau perilaku-perilaku yang dilakukan dalam hal-hal yang berkenaan dengan CV, maka penulis rasa perlu dibuat peraturan yang membahas hal bersangkutan, untuk meminimalisir resiko untuk terjadinya sengketa maupun untuk mengurus hal-hal yang sifatnya administratif. Peraturan mengenai kecakapan bertindak dari seorang pecandu narkoba dalam melakukan perbuatan perdata juga harus dikaji lebih lanjut oleh pemerintah, mengingat seorang pecandu dapat kehilangan kesadarannya baik ketika menggunakan atau karena efek yang di dapatkan karena sudah kecanduan narkoba.

Untuk para pihak yang terlibat dalam sengketa, apabila terdapat pecandu narkoba yang menjadi sekutu aktif suatu CV, lebih baik untuk tidak melibatkan pecandu narkoba tersebut atau menunggu pecandu tersebut melakukan rehabilitasi terlebih dahulu sebelum menjadi sekutu di dalam CV. Dalam hal pecandu narkoba pengurus tersebut adalah keluarga dari pengurus CV lainnya, maka sangat disarankan untuk mengajukan pengampunan dan melakukan penunjukan pengganti dari pecandu narkoba tersebut apabila pecandu tersebut merupakan direktur dari CV.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Arya Suyudi, Eryanto Nugroho, dan Herni S. Nurbayati, *Analisis Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2004.
- Chaidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni, 2005.
- C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Ed.2, Cet.2, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Cet.2, Bandung: Nuansa Aulia, 2006.
- Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan tentang Keluarga*, Bandung: Nuansa Aulia, 2015.
- Gunawan Widjaja, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis: Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer*, Ed. 1, Cet. 2, Jakarta: Kencana, 2006.
- H. F. A. Volmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Pers, 1992.
- H. M. N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Hukum Persekutuan Perdata)*, Jakarta: Djambatan, 1982.
- I. G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan dan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha*, Jakarta: Kesaint Blanc, 2000.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2003.
- Kartini Kartono, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum Dalam Hilman Adikusuma*, Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Cet. 3, Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.
- Komariah, *Hukum Perdata*, Malang: UMM Pers, 2005.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Cet.4, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Cet. 4, Jakarta: Rajawali Pers, 1981.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali, 1985.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1994.
- Sutan Remi Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan “Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran”*, Ed.2, Cet.1, Jakarta: Kencana, 2016.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

BAHAN PERKULIAHAN

Johannes Gunawan, Bahan kuliah: Slide Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2009.

Johannes Gunawan, Teknik Penulisan Ilmiah, Bandung, Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2010

SUMBER INTERNET

<https://kbbi.web.id/rehabilitasi>

<http://www.alodokter.com/tahapan-rehabilitasi-narkoba>

<https://berseru.com/tentang/pengertian-subyek-hukum-menurut-pasal-330-kuh-perdata/>

<http://www.hukumkepailitan.com/pengertian-kepailitan/pengertian-dan-syarat-kepailitan/>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c14504/kepailitan>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50c3529a6061f/hukum-dagang>

<http://narkobasi.blogspot.co.id/2011/05/pecandu-narkoba-dan-proses-hukum.html>

<https://jauhinarkoba.com/efek-samping-ciri-ciri-pecandu-narkoba/>

<https://www.jawapos.com/read/2016/09/28/53977/masa-rehabilitasi-pecandu-narkoba-butuh-1-tahun>

<http://artonang.blogspot.co.id/2016/01/persekutuan-komanditer-cv-commanditaire.html>